



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara memerlukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga Indonesia, untuk melakukan berbagai pembangunan dibutuhkan sumber dana dalam negeri untuk pembiayaannya. Salah satu sumber dana terbesar adalah pajak. Realisasi penerimaan pajak sampai 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp 1.016,52 Triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak perkomponen penerimaannya menunjukkan bahwa penerimaan dari PPh non migas mampu terus tumbuh sebesar 17,03% (yoy), dimana komponen utama PPh non migas terdiri dari PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, PPh 25/29 OP dan PPh Pasal 26, yang tercatat mampu terus tumbuh berturut-turut sebesar 27,72% (yoy), 25,21% (yoy), 21,00% (yoy) dan 26,54% (yoy). (Kemenkeu,2018). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan, pajak dipungut untuk kepentingan nasional yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan agar meningkat juga kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sistem untuk pemungutan pajak terdapat tiga sistem yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding Tax System*. Sistem Pemungutan *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sistem Pemungutan *Self Assesment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan Sistem Pemungutan *With Holding Tax* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Jenis pajak yang biasanya menggunakan *With Holding Tax System* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, dan PPN.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut menggunakan Sistem *With Holding Tax* merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam negeri atas Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atas penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong PPh 21. Untuk itu Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan tarif yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan semua Badan Usaha yang menjalankan usaha jasa dan sewa. Selain Pajak Penghasilan Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 juga menggunakan Sistem *With Holding Tax* untuk melakukan pemungutan pajaknya. Salah satunya apabila suatu badan merupakan badan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikasi kualifikasi usaha dan izin resmi maka perusahaan tersebut dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang mana pembayaran dan penyetorannya dilakukan melalui pemotongan oleh pengguna jasa.

AAA *Consulting* merupakan sebuah kantor konsultan pajak yang berbentuk pribadi atau perseorangan yang sudah terdaftar menjadi anggota IKPI (Ikatan Konsultan Perpajakan Indonesia). AAA *Consulting* juga memiliki beberapa kegiatan usaha seperti konsultasi tentang perpajakan, kinerja keuangan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pembukuan untuk kegiatan usaha maupun non usaha. Salah satu klien AAA *Consulting* adalah PT XXX. PT XXX melakukan konsultasi tentang perpajakan untuk perusahaannya, karena PT XXX termasuk badan usaha yang harus melaporkan pajak untuk perusahaannya.

PT XXX merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, meliputi jasa konstruksi, jasa penyedia tenaga kerja, jasa pemasangan mesin dan jasa kebersihan. PT XXX akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 pada saat memperoleh penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa seperti jasa penyedia tenaga kerja, jasa pemasangan mesin, dan jasa kebersihan yang telah dilakukan. Sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan, pajak penghasilannya dihitung dengan tarif sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto. Sedangkan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk perhitungan pajak penghasilannya tidak perlu digabungkan dengan pajak penghasilan terutang, yang mana sudah tertera pada Peraturan Pemerintah apabila perusahaan bergerak dalam bidang jasa konstruksi maka tarif yang dikenakan bersifat final. Berdasarkan jasa pelaksanaan konstruksi, pajak yang dipungut dengan tarif 2% dari jumlah nilai bruto yang diperoleh. Setelah dilakukan pemotongan tersebut, PT XXX memperoleh bukti potong atau bukti pungut atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 dari perusahaan yang menerima jasa dari PT XXX. Lalu bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 direkap dan dilampirkan dengan SPT Tahunan agar bisa dilaporkan. Setelah itu menandakan PT XXX telah melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas jasa yang dilakukannya.

Saat melakukan PKL di AAA *Consulting*, penulis diajarkan berbagai kegiatan perpajakan seperti perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan. Lalu penulis ditempatkan untuk membantu kegiatan perpajakan, seperti membantu merekap bukti potong perusahaan PT XXX.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih jelas perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 di PT XXX. Maka dari itu penulis menjadikannya sebagai bahan menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX di AAA Consulting**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX ?
2. Bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX ?
3. Bagaimana tata cara penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX ?
4. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX ?



5. Bagaimana evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, diharapkan tercapai tujuan sebagai berikut :

1. Menguraikan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX
2. Menguraikan tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX
3. Menguraikan tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX
4. Menguraikan tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX
5. Menguraikan hasil evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang sudah dituliskan, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi AAA *Consulting*
Sebagai menambah ide dan gagasan untuk perbaikan system kerja agar semakin baik di tahun berikutnya dan menjadi pertimbangan untuk lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi Perusahaan PT XXX
Sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengevaluasi perhitungan PPh yang terutang dan dipotong oleh pihak lain agar dapat sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan supaya lebih baik lagi kedepannya.
3. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menguji kemampuan dalam bidang perpajakan, dan menambah wawasan tentang perpajakan terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan suatu perusahaan.
4. Bagi Pembaca
Sebagai sarana penambah wawasan dan referensi terkait dalam bidang perpajakan.